

MENGINGAT

- : 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XXV/MPRS/1966 Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia. Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang Diseluruh Wilayah Negara Republik Indonesia Bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
11. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7179);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1975 tentang Perlakuan Terhadap Mereka yang Terlibat G.30.S/PKI Golongan C;
16. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
17. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1132);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 72);
19. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
21. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 129 Tahun 2025 tentang Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 02 Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN.
- PERTAMA : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan dengan Lembar Pengujian Konsekuensi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.
- KEDUA : Pada saat Penetapan ini mulai berlaku, maka Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Nomor 080/KPTS/2023 tentang Klasifikasi Informasi Dikecualikan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 10 Juli 2026

PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KABUPATEN
GUNUNGKIDUL,



+ SETIYO HARTATO

LAMPIRAN

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR 584/KPTS/DISKOMINFO/2026

TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR: 02 TAHUN 2026

Pada hari ini Rabu, tanggal Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Wonosari Kabupaten Gunungkidul, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Konsekuensi Bila Dibuka	Konsekuensi Bila Ditutup	
1	Data pribadi pegawai mencakup data pribadi yang bersifat umum dan bersifat spesifik	a. Pasal 17 huruf h angka 1 dan angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Pasal 4, Pasal 26, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.	Membuka data pribadi pegawai, memungkinkan pihak lain untuk pencurian identitas, penipuan, serta pemerasan. Kerugian ini menimpa langsung individu dan keluarganya, sedangkan nilai informatif bagi publik hampir nihil karena tidak menyangkut penyelenggaraan negara.	Menutup informasi ini melindungi hak konstitusional atas privasi dan memenuhi kewajiban hukum Badan Publik selaku pengendali data, serta kepentingan perlindungan data pribadi jelas lebih besar daripada kepentingan publik untuk mengaksesnya.	Selama data dalam penguasaan Badan Publik dan/atau sampai pegawai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis (Pasal 18 ayat (2) huruf a).

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Konsekuensi Bila Dibuka	Konsekuensi Bila Ditutup	
2	Daftar usulan mutasi, rotasi, promosi, dan pengangkatan PNS dalam jabatan	a. Pasal 17 huruf h angka 4, huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.	Daftar usulan memuat hasil penilaian kapabilitas pegawai dan komunikasi intra badan publik yang masih bersifat rekomendasi. Pembukaannya sebelum final membuka ruang lobi, tekanan, dan intervensi yang merusak objektivitas keputusan serta berpotensi memicu konflik antarpegawai.	Kerahasiaan sementara diperlukan agar proses pembinaan karier berlangsung jujur dan bebas tekanan, sejalan dengan perlindungan memorandum internal pada Pasal 17 huruf i. Kepentingan menjaga integritas keputusan kepegawaian lebih besar daripada keterbukaan atas dokumen yang belum berkekuatan tetap.	Tertutup selama proses berlangsung sampai Surat Keputusan ditetapkan; setelah ditetapkan bersifat terbuka.
3	Dokumen/proses penilaian prestasi kerja, SKP, penilaian perilaku dan evaluasi kinerja pegawai	Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dokumen memuat hasil evaluasi kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang yang bersifat sangat pribadi. Pembukaannya berisiko menimbulkan penafsiran keliru, merendahkan martabat pegawai, dan disalahgunakan untuk penilaian sepihak.	Menutup informasi menjaga kerahasiaan penilaian individual sekaligus menjamin atasan dapat menilai secara jujur dan objektif tanpa khawatir tekanan publik. Perlindungan ini lebih bernilai daripada keterbukaan yang	Mengikuti jadwal retensi arsip kepegawaian dan/atau sampai persetujuan tertulis pegawai yang bersangkutan.

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Konsekuensi Bila Dibuka	Konsekuensi Bila Ditutup	
				tidak menambah akuntabilitas penyelenggaraan negara.	
4	Identitas pegawai pelanggar disiplin, BAP disiplin dan berita acara penjatuan hukuman disiplin	Pasal 17 huruf h, huruf a, dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Identitas dan berita acara pemeriksaan disiplin yang masih berproses, bila dibuka, menghambat pemeriksaan yang objektif, mendorong penghilangan bukti atau penekanan saksi, dan menjatuhkan stigma sebelum ada putusan (trial by press).	Kerahasiaan melindungi asas praduga tak bersalah dan privasi pegawai serta menjamin independensi pemeriksa. Kepentingan penegakan disiplin yang adil lebih besar daripada keterbukaan atas proses yang belum tuntas.	Tertutup selama proses berlangsung; identitas pribadi tetap dilindungi sesuai retensi arsip kepegawaian ($\pm$ 4 tahun setelah pegawai yang bersangkutan berhenti).
5	Hasil pembinaan perkawinan dan dokumen izin perceraian / beristri lebih dari seorang bagi pegawai	Pasal 17 huruf h angka 1 dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dokumen memuat riwayat dan kondisi keluarga, yang merupakan ranah paling privat seseorang. Pembukaannya merupakan intrusi terhadap kehidupan pribadi dan berpotensi menimbulkan stigma sosial serta gangguan	Menutup informasi menjaga kehormatan dan kehidupan pribadi keluarga yang dijamin konstitusi, sementara informasi ini tidak berkaitan dengan pelaksanaan jabatan. Kepentingan privasi keluarga jelas	Selama pegawai yang bersangkutan menjadi pegawai dan/atau sesuai jadwal retensi arsip; dapat dibuka atas persetujuan

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Konsekuensi Bila Dibuka	Konsekuensi Bila Ditutup	
			keharmonisan keluarga pegawai.	lebih besar daripada keterbukaan.	tertulis yang bersangkutan.
6	Dokumen / rekomendasi pemberhentian dan pembinaan pamong kalurahan yang bermasalah (proses)	Pasal 17 huruf h dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Rekomendasi pemberhentian/pembinaan yang masih berproses memuat data pribadi dan komunikasi internal. Pembukaan dini mengganggu kelancaran pembinaan, memicu resistensi, dan menstigma pihak yang belum tentu bersalah.	Kerahasiaan sementara menjaga objektivitas dan kelancaran proses sampai keputusan final, sejalan dengan perlindungan surat internal Pasal 17 huruf i. Setelah keputusan ditetapkan, hasilnya dapat dibuka sehingga akuntabilitas tetap terjaga.	Tertutup selama proses berlangsung sampai keputusan ditetapkan; setelah final dapat dibuka sesuai ketentuan.
7	Hasil uji kesehatan, tes psikologi, asesmen dan pengukuran kompetensi/kinerja pegawai	Pasal 17 huruf h angka 2 dan angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi mengungkap kondisi fisik/psikis serta kapabilitas seseorang. Pembukaannya berisiko menimbulkan diskriminasi, stigmatisasi, dan penyalahgunaan dalam	Menutup informasi melindungi data kesehatan dan psikologis yang sangat sensitif sekaligus menjaga objektivitas asesmen. Perlindungan martabat dan privasi individu lebih besar	± 4 tahun setelah pegawai yang bersangkutan berhenti dan/atau sampai persetujuan tertulis yang bersangkutan.

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Konsekuensi Bila Dibuka	Konsekuensi Bila Ditutup	
			keputusan yang merugikan individu.	nilainya daripada keterbukaan.	
8	Database/rincian gaji dan remunerasi pegawai per individu	Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Rincian gaji per individu mengungkap kondisi keuangan pribadi. Pembukaannya memicu kecemburuan, profiling ekonomi, dan risiko menjadi target kejahatan finansial, tanpa memberi manfaat akuntabilitas karena struktur penggajian sudah bersifat publik.	Menutup data individual melindungi privasi finansial pegawai, sementara komponen dan besaran standar gaji sebagai kebijakan publik tetap terbuka. Dengan demikian akuntabilitas anggaran tetap terpenuhi tanpa mengorbankan privasi.	Selama data dalam penguasaan dan/atau sampai ada persetujuan tertulis pegawai yang bersangkutan.
9	Daftar kekayaan, kondisi keuangan, aset dan rekening bank pribadi (selain wajib LHKPN)	a. Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.	Data aset dan rekening pribadi (di luar kewajiban LHKPN), bila dibuka, menjadi peta bagi pelaku kejahatan untuk penipuan, pemerasan, dan pencurian, serta merupakan pelanggaran langsung terhadap privasi finansial.	Kerahasiaan melindungi keamanan finansial dan privasi warga/pegawai, sementara kewajiban transparansi kekayaan pejabat sudah terpenuhi melalui mekanisme LHKPN. Perlindungan dari kejahatan finansial lebih besar	Tertutup selama subjek data hidup, kecuali atas persetujuan tertulis yang bersangkutan atau perintah pengadilan.

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Konsekuensi Bila Dibuka	Konsekuensi Bila Ditutup	
				daripada keterbukaan.	
10	Rekam medis, resume medis, hasil lab/radiologi, data pasien HIV/TB/jiwa, asesmen klien rehabilitasi, visum, informed consent	a. Pasal 17 huruf h angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan c. Pasal 4, Pasal 26, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.	Rekam medis mengungkap riwayat dan kondisi kesehatan yang paling privat. Pembukaannya menimbulkan diskriminasi dan stigma berat (khususnya HIV/TB/gangguan jiwa) dan melanggar kerahasiaan medis yang dijamin undang-undang.	Kerahasiaan rekam medis merupakan syarat kepercayaan pasien terhadap layanan kesehatan dan menopang pemulihan; ia wajib dirahasiakan menurut undang-undang. Kepentingan ini bersifat mutlak kecuali ada persetujuan pasien atau perintah pengadilan.	Permanen, kecuali atas persetujuan tertulis pasien yang bersangkutan atau perintah pengadilan (Pasal 18 ayat (3)).
11	Data pribadi penduduk, berkas KK/KTP-el, akta pencatatan sipil, NIK, database kependudukan, data biometrik	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;	Basis data kependudukan dan biometrik, bila bocor, memungkinkan pencurian identitas skala massal dan pemalsuan dokumen. Data biometrik yang bersifat unik dan tidak dapat diganti membuat kerugiannya bersifat permanen.	Menutup data pribadi penduduk memenuhi kewajiban negara melindungi identitas warga dan mencegah kejahatan berbasis data. Kepentingan keamanan identitas nasional jauh melampaui nilai keterbukaan data individual.	Selama arsip/data disimpan dan berlaku; data biometrik bersifat permanen.

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Konsekuensi Bila Dibuka	Konsekuensi Bila Ditutup	
		c. Pasal 4, Pasal 26, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.			
12	Data by name by address penerima bantuan sosial/manfaat program sosial	a. Pasal 17 huruf h angka 1 dan angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Pasal 4, Pasal 26, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.	Data individual penerima bantuan mengungkap kondisi ekonomi keluarga rentan dan berisiko menimbulkan stigma sosial, penyalahgunaan data, serta penargetan penipuan terhadap kelompok yang paling tidak berdaya.	Menutup data pribadi individual melindungi martabat penerima manfaat, sementara data agregat dan kriteria penetapan tetap dibuka sehingga pengawasan publik atas ketepatan sasaran tetap berjalan. Keseimbangan ini melindungi privasi tanpa mengorbankan akuntabilitas.	Selama masa retensi data; data agregat penerima manfaat tetap terbuka untuk pengawasan publik.
13	Soal ujian/asesmen, bank soal dan kisi-kisi yang belum/sedang diujikan	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Membocorkan soal, bank soal, atau kisi-kisi sebelum diujikan meniadakan validitas alat ukur, membuka peluang kecurangan, dan menciderai keadilan bagi peserta yang jujur.	Kerahasiaan sementara menjamin objektivitas, validitas, dan keadilan penilaian. Setelah selesai diujikan informasi menjadi terbuka, sehingga	Tertutup sampai selesai digunakan/diujikan; setelah itu bersifat terbuka.

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Konsekuensi Bila Dibuka	Konsekuensi Bila Ditutup	
				pembatasan ini proporsional dan tidak permanen.	
14	Data siswa dan alumni (NIK, akta kelahiran, detail nilai, ijazah)	Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Catatan pribadi siswa/alumni (nomor induk, nilai, akta, ijazah), bila dibuka, berisiko disalahgunakan untuk pencurian identitas dan pemalsuan dokumen akademik yang merugikan pemiliknya.	Menutup data pribadi peserta didik melindungi mereka dari penyalahgunaan, sedangkan layanan verifikasi keaslian ijazah kepada pihak berkepentingan tetap tersedia. Perlindungan privasi lebih besar nilainya daripada keterbukaan bebas.	± 4 tahun setelah siswa yang bersangkutan lulus dan/atau sampai persetujuan tertulis yang bersangkutan.
15	Identitas pelapor/pengadu/saksi/korban dalam pengaduan dan dugaan pelanggaran	a. Pasal 17 huruf a angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas	Membuka identitas pelapor, saksi, atau korban mengekspos mereka pada intimidasi dan pembalasan, sekaligus menimbulkan chilling effect yang membuat masyarakat enggan melapor, sehingga melemahkan pengawasan dan penegakan hukum.	Kerahasiaan identitas adalah prasyarat keselamatan pelapor dan keberlangsungan sistem pengawasan partisipatif yang dijamin undang-undang. Kepentingan melindungi jiwa dan mendorong pelaporan jauh lebih besar daripada	Tertutup selama diperlukan untuk perlindungan; dapat bersifat permanen demi keselamatan.

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Konsekuensi Bila Dibuka	Konsekuensi Bila Ditutup	
		Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.		keterbukaan identitas.	
16	Dokumen penyelidikan/penyidikan, BAP, dokumentasi dan tindak lanjut penindakan yang berproses	Pasal 17 huruf a angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Membuka dokumen penyelidikan/penyidikan yang berjalan memungkinkan tersangka menghilangkan barang bukti, memengaruhi saksi, atau melarikan diri, sehingga menggagalkan penegakan hukum.	Kerahasiaan menjamin efektivitas penegakan hukum dan asas praduga tak bersalah selama proses berjalan. Setelah proses selesai informasi dapat dibuka, sehingga pengecualian ini tidak permanen (Pasal 20).	Tertutup sampai proses pemeriksaan dan tindak lanjut selesai; tidak bersifat permanen (Pasal 20).
17	Rencana operasi penertiban/pengawasan, penegakan Perda/Perkada, dan pengamanan objek vital/kunjungan pejabat/kegiatan (sasaran, lokasi, personel, strategi)	Pasal 17 huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Membocorkan sasaran, lokasi, personel, dan strategi operasi/pengawasan membuat pihak yang ditertibkan dapat menghindar dan membahayakan keselamatan petugas serta masyarakat, sehingga operasi gagal mencapai tujuannya.	Kerahasiaan strategi menjamin keberhasilan operasi dan keselamatan semua pihak. Karena pola pengamanan bersifat berulang, pembatasan berlaku selama pola tersebut masih digunakan dan tidak permanen (Pasal 20).	Tertutup selama strategi/pola pengamanan masih digunakan; tidak bersifat permanen (Pasal 20).

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Konsekuensi Bila Dibuka	Konsekuensi Bila Ditutup	
18	Dokumen Operasi Yustisi Pola Terpadu (taktis dan strategi)	Pasal 17 huruf a angka 2 dan angka 3, huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Pembukaan dokumen taktis-strategis operasi yustisi memungkinkan target menghindari penindakan dan membahayakan penegak hukum, sehingga menggagalkan penegakan hukum terpadu.	Kerahasiaan menjamin efektivitas operasi dan keselamatan petugas. Pengecualian berakhir ketika operasi dan proses penegakan hukum selesai, sehingga bersifat sementara (Pasal 20).	Tertutup sampai operasi dan proses penegakan hukum berakhir; tidak bersifat permanen (Pasal 20).
19	Pengadaan Barang/Jasa: 1.Tahap Pemilihan: Spesifikasi Pekerjaan, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Jenis Kontrak, Persyaratan Penyedia, Persyaratan Proses Pemilihan, Jadwal Pelaksanaan dan Data Lokasi, Harga Penawaran Penyedia, Pemberian Penjelasan, Harga Hasil Negosiasi, Pemenang Pengadaan, Hasil	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 129 Tahun 2025 tentang Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.	Membuka Harga Perkiraan Sendiri, spesifikasi, penawaran, dan hasil negosiasi selama proses pemilihan membuka peluang persekongkolan, manipulasi harga (mark-up), dan pengaturan pemenang, sehingga merusak persaingan usaha yang sehat dan merugikan keuangan negara.	Kerahasiaan sementara menjaga kompetisi yang adil dan mencegah kolusi. Setelah kontrak ditandatangani, sebagian besar informasi menjadi terbuka sesuai Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 129 Tahun 2025, sehingga transparansi hasil tetap terjamin.	Tertutup sampai proses pemilihan/pekerjaan selesai; sebagian informasi menjadi terbuka setelah kontrak ditandatangani sesuai Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Konsekuensi Bila Dibuka	Konsekuensi Bila Ditutup	
	Pemilihan, Penugasan Tim Swakelola, Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding.2. Tahap Pelaksanaan: Ringkasan kontrak.				Nomor 129 Tahun 2025.
20	Dokumen pengajuan HKI dan rahasia dagang/data teknis milik pelaku usaha	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.	Membuka dokumen hak kekayaan intelektual yang belum terdaftar atau rahasia dagang milik pelaku usaha menghapus nilai ekonomi dan keunggulan kompetitifnya, sekaligus memicu persaingan usaha tidak sehat.	Menutup informasi melindungi hak kekayaan intelektual dan rahasia dagang yang dijamin undang-undang. Kepentingan perlindungan aset komersial pihak ketiga lebih besar daripada keterbukaan.	Sesuai jangka waktu perlindungan hak kekayaan intelektual/rahasia dagang yang berlaku.
21	Data Uji Laboratorium Kesehatan Hewan	a. Pasal 17 huruf b, huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian	Data uji laboratorium mentah (raw data) yang mencakup hasil spesifik dari individu ternak atau perusahaan peternakan tertentu mengandung informasi teknis yang sensitif secara ekonomi. Jika dibuka secara detail kepada publik, informasi	Melindungi integritas proses investigasi teknis dan stabilitas ekonomi pelaku usaha lokal adalah kepentingan yang lebih besar daripada membuka data teknis laboratorium yang	Selama data tersebut belum diolah menjadi laporan agregat publik atau hingga kepentingan perlindungan usaha yang bersangkutan

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Konsekuensi Bila Dibuka	Konsekuensi Bila Ditutup	
		dan Penanggulangan Penyakit Hewan.	ini dapat disalahgunakan oleh pesaing usaha untuk menjatuhkan reputasi bisnis entitas tertentu, yang dikategorikan sebagai persaingan usaha tidak sehat. Pengungkapan hasil uji yang belum diolah menjadi status resmi dapat memicu kepanikan pasar yang tidak perlu sebelum adanya langkah mitigasi dari Otoritas Veteriner.	belum terverifikasi secara epidemiologis.	tidak lagi relevan (sesuai Pasal 20 UU 14/2008).
22	Materi teknis Rencana Tata Ruang (RTR), elemen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang dipertimbangkan untuk dikecualikan, serta data dan laporan audit tata ruang yang masih dalam proses	a. Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf e nomor 4, dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Pasal 20 huruf b dan Pasal 21, serta Lampiran II nomor 8 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 Tahun 2021	Berpotensi menimbulkan dampak kerawanan sosial gangguan keamanan, kerusakan lingkungan; dan/atau gangguan terhadap fungsi objek vital nasional, apabila dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Berpotensi terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat.	Menghindari terjadinya kerawanan sosial gangguan keamanan, kerusakan lingkungan; dan/atau gangguan terhadap fungsi objek vital nasional, sehingga kegiatan Pemanfaatan Ruang dapat berjalan dengan baik, Menjaga stabilitas harga lahan, menjamin	Sampai dengan dokumen RTR ditetapkan, sampai proses audit selesai, dan/ atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Konsekuensi Bila Dibuka	Konsekuensi Bila Ditutup	
		Tentang Layanan Informasi Publik; c. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang.		iklim investasi, serta menghindari potensi terjadinya persaingan usaha tidak sehat	
23	Kredensial akses sistem: user ID, password, token, kunci enkripsi/private key, IP private, kode akses	a. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang	Akses tanpa hak yang dapat mengubah/menghapus/memalsukan informasi; melumpuhkan layanan publik elektronik.	Menjaga keamanan & integritas sistem informasi pemerintah.	Selama kredensial/sistem masih digunakan.

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Konsekuensi Bila Dibuka	Konsekuensi Bila Ditutup	
		Informasi dan Transaksi Elektronik			
24	Topologi dan konfigurasi jaringan/server, lokasi dan tata letak infrastruktur TI/ <i>data center</i>	a. Pasal 17 huruf b, huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Memberi peta kerawanan (vulnerability map) yang mempermudah serangan/sabotase siber.	Mengamankan arsitektur jaringan dari pemetaan target serangan.	Selama infrastruktur digunakan.
25	<i>Source code</i> dan <i>System Design Document (SDD)</i> aplikasi pemerintahan	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Melanggar HKI/rahasia dagang pengembang dan membuka celah keamanan via <i>reverse engineering</i> .	Melindungi HKI dan menutup celah peretasan struktural.	Selama aplikasi digunakan / jangka perlindungan HKI.
26	Hasil audit keamanan TI, pentest/ITSA,	Pasal 17 huruf b dan huruf c angka 6 Undang-Undang Nomor	Memuat daftar kelemahan sistem yang belum dimitigasi; setara	Memberi waktu mitigasi kerentanan secara aman.	Sampai kerentanan

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Konsekuensi Bila Dibuka	Konsekuensi Bila Ditutup	
	vulnerability assessment, log files dan penanganan insiden siber	14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	memberi instruksi peretasan.		sepenuhnya dimitigasi.
27	Instrumen dan infrastruktur kriptografi, kunci sandi, berita sandi berklasifikasi, serta evaluasi persandian	Pasal 17 huruf c angka 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Membahayakan stabilitas dan keamanan negara (sistem persandian dan intelijen negara).	Menjaga kerahasiaan instrumen persandian negara.	Selama diperlukan / sampai ada peraturan yang memerintahkan pembukaannya .
28	Rekaman CCTV, denah ruang server dan skema sistem keamanan/kelistrikan fisik	Pasal 17 huruf c angka 1 dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Mengungkap titik kerawanan fisik (sabotase) atau data pribadi orang yang terekam.	Menjaga keamanan fisik aset vital dan privasi individu.	Selama fasilitas digunakan / sesuai retensi. (rekaman CCTV dapat dibuka terbatas untuk proses hukum atas izin)
29	Memorandum, nota dinas, disposisi dan surat berklasifikasi rahasia (intra/antar badan publik)	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Mengungkap surat intra/antar badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan; mengganggu proses kebijakan.	Menjaga kebebasan dan kejujuran dalam proses pengambilan keputusan.	Sampai proses surat/kebijakan selesai / sesuai retensi arsip
30	Informasi dan dokumen yang	Pasal 6 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Mengungkap rahasia yang menyangkut tugas dalam jabatan badan	Menjaga etika birokrasi dan sumpah jabatan,	Selama menduduki

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Konsekuensi Bila Dibuka	Konsekuensi Bila Ditutup	
	termasuk rahasia jabatan	Keterbukaan Informasi Publik;	publik dapat menghambat kesuksesan kebijakan. Adanya Risiko intimidasi, tekanan, atau konflik kepentingan yang mengganggu objektivitas pelaksanaan tugas jabatan	Menjamin Iklim Kerja yang Kondusif, serta Menjaga Keamanan Negara dan Aset Publik	jabatan / sesuai aturan.
31	Draf kebijakan perencanaan, meliputi RKA, Renstra/Renja, telaah staf, naskah kajian/riset yang belum ditetapkan	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Menimbulkan kesalahpahaman publik atas dokumen yang masih dalam proses penyusunan, serta mengganggu proses perumusan.	Memberi ruang pembahasan dan penyempurnaan internal sebelum penetapan.	Sampai ditetapkan oleh pejabat berwenang.
32	Laporan hasil pengawasan/ audit/ reviu/ monitoring dan tindak lanjut yang masih dalam proses	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	Mengungkap surat intra badan publik, menimbulkan opini menyesatkan sebelum proses audit selesai, serta Menghambat proses audit dan penyelesaian tindak lanjut	Menjaga independensi dan objektivitas pemeriksaan, Menjaga kelancaran proses audit	Tertutup selama proses pemeriksaan dan terbuka setelah proses selesai
33	Laporan keuangan sebelum diaudit dan	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor	Memunculkan opini menyesatkan (<i>trial by</i>	Melindungi proses pertanggungjawaban	Sampai laporan keuangan

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Konsekuensi Bila Dibuka	Konsekuensi Bila Ditutup	
	dokumen pendukung pemeriksaan (kuitansi, SPP, SPM, SP2D) sebelum diserahkan ke BPK	14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.	<i>press</i>). Publik akan menerima data yang belum final, sehingga berisiko terjadi salah interpretasi terhadap kinerja keuangan instansi, serta menghambat proses audit.	anggaran agar tetap berjalan secara valid, objektif, dan akuntabel sesuai standar akuntansi pemerintahan, Memberi ruang pemeriksaan objektif hingga LHP terbit sehingga badan publik dan auditor dapat menyajikan informasi keuangan yang utuh, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan	teraudit/LHP terbit.
34	BPKB kendaraan dinas dan surat berharga barang milik daerah	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Mengungkap surat/dokumen yang menurut sifatnya dirahasiakan, adanya risiko Pemalsuan dan Duplikas, potensi gangguan keamanan aset, penyalahgunaan identitas pejabat	Menjaga keamanan dokumen kepemilikan aset daerah, mencegah kriminalitas, Melindungi proses pengelolaan barang milik daerah agar tetap akuntabel dan hanya dapat diakses oleh petugas yang berwenang	Selama dalam penguasaan.

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Konsekuensi Bila Dibuka	Konsekuensi Bila Ditutup	
35	Arsip organisasi terlarang dan berkas G30S PKI	a. Pasal 17 huruf c dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; c. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XXV/MPRS/1966 Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia. Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang Diseluruh Wilayah Negara Republik Indonesia Bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme;	Berpotensi membahayakan keamanan negara, Memicu Konflik Sosial dan Horizontal, Pelanggaran Privasi dan Stigmatisasi Turunan, Membahayakan Keselamatan Penegak Hukum/Informan, serta potensi Penyalahgunaan Ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945	Menjaga keamanan dan ketertiban negara, mencegah disintegrasi bangsa dan menjaga stabilitas nasional dari potensi gesekan sosial akibat data sejarah yang sensitif.	Sesuai UU Kearsipan dan jadwal retensi arsip statis.

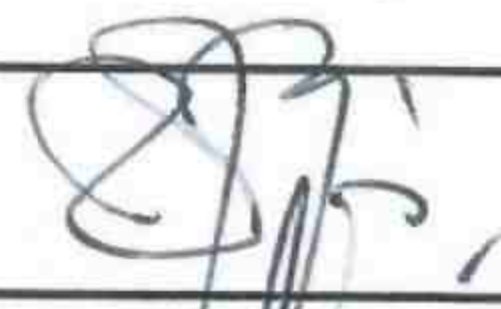
No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Konsekuensi Bila Dibuka	Konsekuensi Bila Ditutup	
		d. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1975 tentang Perlakuan Terhadap Mereka yang Terlibat G.30.S/PKI Golongan C; e. Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ANRI Nomor 6 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.			
36	Laporan Insiden Keselamatan Pasien, Kejadian Tidak Diharapkan, Kejadian Nyaris Cedera, Kejadian Tidak Cedera, dan Kondisi Potensial Cedera	a. Pasal 17 huruf g, h, i, dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Pasal 4 ayat (1) huruf i, Pasal 178 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; c. Pasal 4 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang	Menimbulkan <i>blaming culture</i> , menurunkan pelaporan insiden, menghambat evaluasi layanan, serta mengganggu upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien.	Mendukung budaya keselamatan pasien, melindungi proses investigasi, serta mendorong perbaikan mutu pelayanan.	Sampai investigasi dan tindak lanjut selesai; dapat diakses oleh instansi berwenang tanpa mengungkap identitas pasien dan petugas.

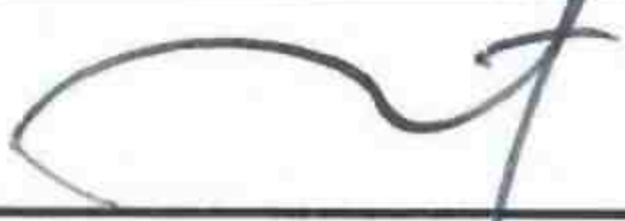
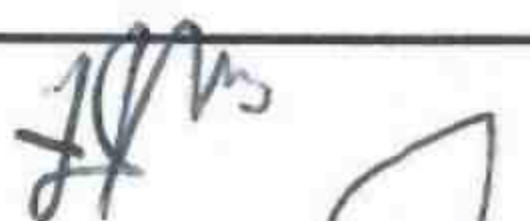
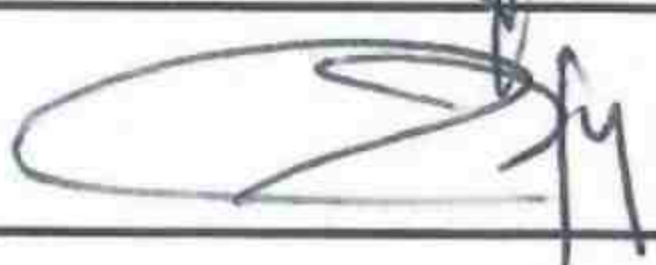
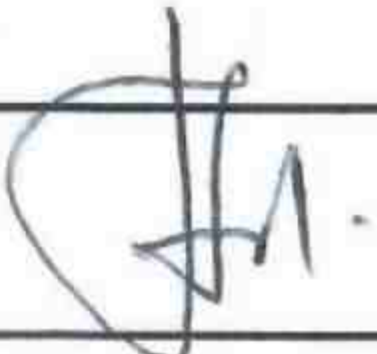
No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Konsekuensi Bila Dibuka	Konsekuensi Bila Ditutup	
		Pelindungan Data Pribadi.			
37	Laporan Kejadian Sentinel dan Root Cause Analysis (RCA)	a. Pasal 17 huruf g, h, i, dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Pasal 178 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; c. Pasal 4 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.	Memengaruhi objektivitas investigasi, menghambat perbaikan sistem, berpotensi menimbulkan konflik hukum, berpotensi menimbulkan misinterpretasi dan stigmatisasi publik karena kesalahan memahami temuan investigasi sebagai bentuk kesalahan individu (malapraktik) sebelum adanya keputusan final dari majelis disiplin.	Mendukung perbaikan mutu pelayanan, menjaga kerahasiaan investigasi, dan melindungi privasi pihak yang terlibat	Berlaku hingga tindak lanjut selesai; akses terbatas bagi pihak yang berwenang
38	Dokumen Audit Medis, Audit Klinis, Kredensial, Rekredensial, serta Evaluasi Kompetensi dan Kinerja Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.	a. Pasal 17 huruf g, h, i, dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Pasal 178 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 274 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;	Mengungkap hasil evaluasi tenaga kesehatan dan data pasien dapat memengaruhi pembinaan mutu, Membuka dokumen ini melanggar hak privasi individu tenaga medis/kesehatan, merusak moral kerja dan hubungan kolaboratif	Menjaga kerahasiaan evaluasi tenaga medis dan mendukung peningkatan mutu pelayanan kesehatan, Menjamin Objektivitas Audit, serta Mewujudkan sistem layanan kesehatan yang aman dan jujur melalui	Sampai evaluasi dan tindak lanjut selesai; akses terbatas bagi pihak berwenang

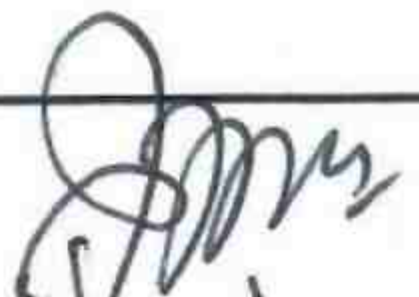
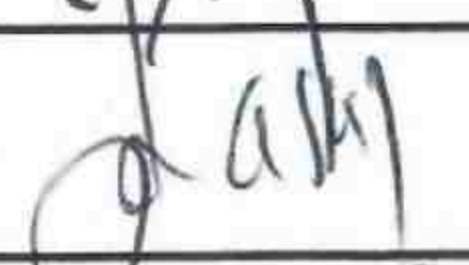
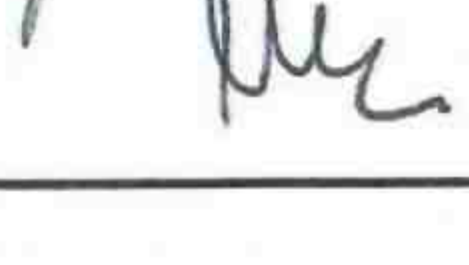
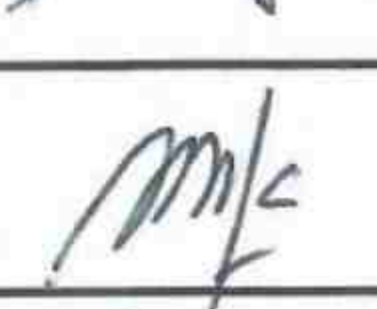
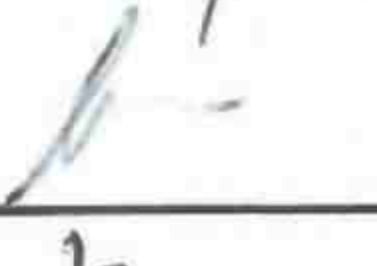
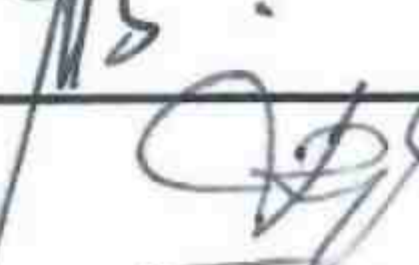
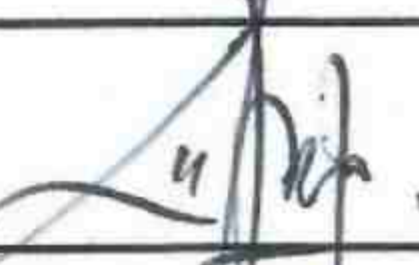
No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Konsekuensi Bila Dibuka	Konsekuensi Bila Ditutup	
		c. Pasal 4 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.	antar-Profesional Pemberi Asuhan (PPA), Hasil evaluasi kinerja individu, jika dibuka tanpa konteks klinis yang mendalam dapat menyebabkan penghakiman publik secara sepihak sebelum adanya keputusan final dari majelis disiplin	proses evaluasi internal yang kredibel	
39	Dokumen self assessment, working paper, hasil survei, dan evaluasi akreditasi yang belum ditetapkan.	a. Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Pasal 178 ayat (1), ayat (2) ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; c. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit.	Mengganggu objektivitas akreditasi dan menghambat peningkatan mutu. Hasil survei yang belum diverifikasi atau belum final dapat menyebabkan salah paham di masyarakat, yang berpotensi menimbulkan keresahan atau ketidakpercayaan terhadap layanan kesehatan sebelum rumah sakit menyelesaikan rencana perbaikannya.	Menjaga objektivitas akreditasi dan melindungi dokumen evaluasi, Menjamin agar lembaga akreditasi independen dan survei dapat bekerja secara objektif, mandiri, dan bebas dari pengaruh atau tekanan eksternal selama proses penilaian berlangsung	Sampai hasil akreditasi ditetapkan dan tindak lanjut selesai; akses terbatas bagi pihak berwenang.

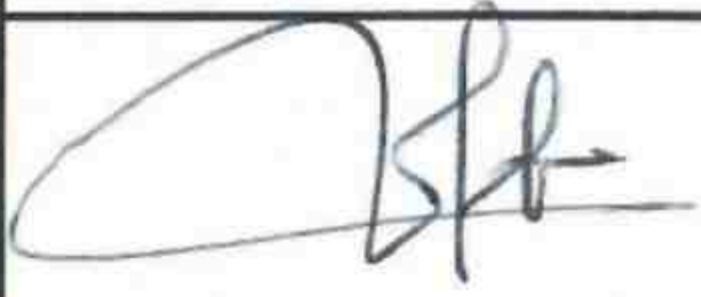
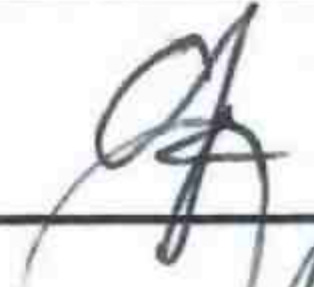
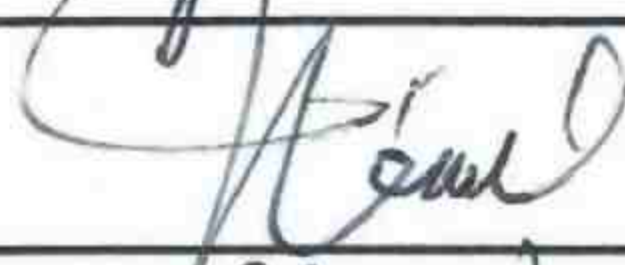
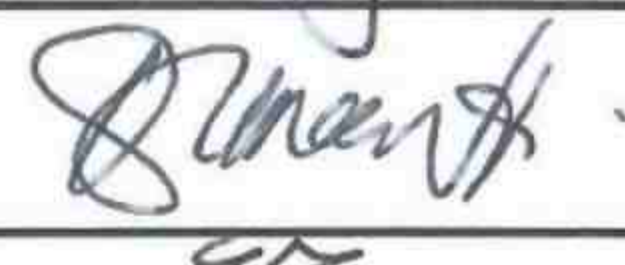
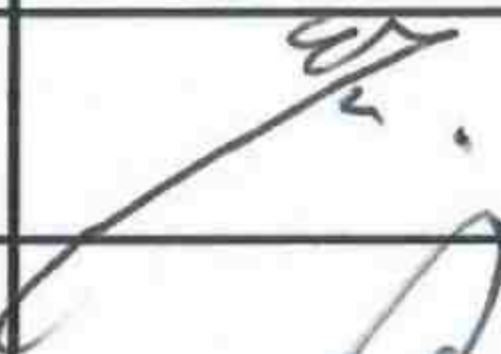
No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Konsekuensi Bila Dibuka	Konsekuensi Bila Ditutup	
40	Dokumen investigasi, audit, dan evaluasi hasil pengujian mutu lingkungan rumah sakit	a. Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Pasal 178 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; c. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit.	Mengganggu objektivitas evaluasi dan pengambilan keputusan internal, Pengungkapan dokumen secara prematur dapat menghambat kesuksesan rencana perbaikan atau negosiasi yang sedang disusun oleh manajemen rumah sakit	Menjaga objektivitas evaluasi mutu dan mendukung peningkatan mutu, Menjamin proses evaluasi internal tetap berjalan secara mandiri dan berbasis bukti tanpa tekanan eksternal	Sampai evaluasi dan tindak lanjut selesai; akses terbatas bagi pihak berwenang

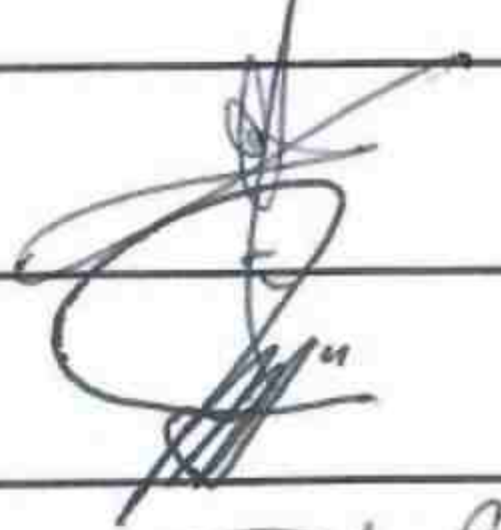
Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	Setiyo Hartato, S.I.P., M.M.B	Kepala Dinas	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	Dr. Drs. Djuniawan Karna Djaja, M.P.A	Dosen	Universitas Gunungkidul	
3	Sri Rahayu Prihatiningsih, S.H., M.P.A.	Kepala Bagian	Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah	
4	Didik Handoko ST, MAP	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	
5	Fauzia Fitrianingrum, S.I.P.	Pengendali Konten Internet Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	
6	Winarni Asnah, S.Sos	Panewu Anom	Kapanewon Purwosari	
7	Sulastri, S.Sos	Kasubbag Umum	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	Aulia Zahro Novitasari, S.Kep.,Ns.M.P.H	Ketuan Tim Kerja Operasional Hukum dan Hubungan Masyarakat	Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari	
9	Dwi Istanto	Pengadministrasi Perkantoran	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah	
10	Amayung Bawono Edi	Pengadministrasi Perkantoran	Dinas Kelautan dan Perikanan	

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
11	Dedy Indra Wijaya, S.Pd	Arsiparis Ahli Pertama	Dinas Kesehatan	
12	Widayati, SE	Kasubag Umum Kapanewon Patuk	Kapanewon Patuk	
13	Muhamad Riski	Staf	Kapanewon Wonosari	
14	Dyah Rizky Utami Ekowati, A.Md.	Arsiparis	Kapanewon Playen	
15	Eli Martono, S.IP, M.PP, M.Eng	Sekretaris Dinas	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	
16	Yudha Pria Nugraha, A.Md	Arsiparis	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
17	Sigit Pramudyanto, S.IP, MM	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja	
18	Andang Suprpto, S.IP	Kasubbag Umum	Kapanewon Tepus	
19	Prihatin Eka Widada, S.E., M.T.	Kepala Bagian Umum	Sekretariat Daerah	
20	Subandriyo, S.Pd.I.	Kasubbag Umum	Kapanewon Semanu	
21	Nurhana Tri Utami, A.Md.	Pengolah Data dan Informasi Subbagian Umum Sekretariat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
22	Rahmat Sinwan	Pengadministrasi Perkantoran	Kapanewon Saptosari	

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
23	Nur Elia Mujahidah, S.Sos	Kepala Subbagian Umum Sekretariat	Dinas Pertanian dan Pangan	
24	Lastika Setianing, S.Pt.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Kapanewon Karangmojo	
25	Tugiran, S.Pd., MAP	Sekretaris	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
26	Eko Nur Cahyo, S.IP. M.Si.	Sekretaris Dinas	Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga	
27	Paundra Madewa Wijayanto	Operator Layanan Operasional Subbagian Umum Sekretariat Kapanewon Semin	Kapanewon Semin	
28	Dwi Supriatiningsih, A.Md.,Kep.	Kepala Sub Bagian Umum	Kapanewon Paliyan	
29	Enggan Pandora Leogita, A.Md.Kom	Arsiparis	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
30	Kusmiyati, A.Md	Pengelola Layanan Operasional	Dinas Lingkungan Hidup	
31	Bayu Putra Pratama, A.Md.Kes	Kepala Instalasi SIMRS	Rumah Sakit Umum Daerah Saptosari	
32	Subaryata, S. M.	Ka Subbag Umum	Kapanewon Rongkop	
33	Suradi, S. Sos	Kasubbag Umum	Kapanewon Tanjungsari	
34	Ajie Saksono, S.STP, M.Si, Ph.D	Sekretaris	Inspektorat Daerah	
35	Bayu Susilo Aji, S.S.iT,MM	Sekretaris Dinas	Dinas Perhubungan	

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
36	Yuni Hartini,S.P.,M.Si	Sekretaris Dinas	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sarana)	
37	Antoni Crizu Anggara,S-kom	Pencu karyawan Operasional	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
38	Reni Linawati	SEKRETARIS	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	
39	Mugiyati	Kasubag Umum	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
40	Astuti Rahayu	SEKRETARIS	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
41	Agung Tri Cahaya	Staf Subbag umum	Dinas Pendidikan	
42	Wibawa Yudha		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
43	Dani Prasetyo	perata komputer	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	
44	Eka S	selektaran	Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja	
45	Herry Gunawan	Sekretariat/keu	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	
46	SUNAPPI'	P. ANOM	Kapanewon Gedangsari	
47	Purwati	Kep. ponjong	Kapanewon Ponjong	
48	E.L. Prayogo	Sabg umum	Kapanewon Ngawen	

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
49	Kendur Arizanto	Arripans	Kapanewon Girisubo	
50	Wahyu Kuncoro Jati	Staf	Kapanewon Panggang	
51	Devilias S.	Staf	Kapanewon Nglipar	
52	Danang Tri Mugroho	Katimaja	BPBJ	
53	Yanuaru	Arripans	Sekda	
54	A. C. Fom	Katimaja Advokasi	BPBJ	
55				
56				

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,
Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul,
Selaku Atasan PPID,


Sri Suhartanta